



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4100);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 171/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 0756 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : SP DIPA-076.01.2.657101/2023 tertanggal 30 November 2022;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3360/KU.03.2-SD/02/2023 Perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung Proses Penyusunan LK *Unaudited* Tahun 2023 tertanggal 31 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun tabel identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendalian (matriks risiko-pengendalian);
 2. Menyusun pengujian pengendalian intern tingkat entitas;
 3. Menyusun pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
 4. Menyusun pengujian atribut pengendalian;
 5. Menyusun pengujian pengendalian aplikasi;
 6. Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan;
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun laporan hasil Penilaian PIPK;
 2. Menyampaikan Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada:
 - a. pimpinan Entitas Akuntansi dan/ atau Entitas Pelaporan; dan
 - b. Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan September sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Januari 2024 ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

A. TIM PENYUSUN

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	
			KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Ricky Romanzah, S.T. NIP. 19870920 201012 1 003	Penata Tk. I III/d	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	Afifatu Rizqillah, A.Md. NIP. 19960104 202012 2 011	Pengatur II/c	Verifikator Keuangan	Bendahara
3.	Adrienne Farida, S.IP. NIP. 19860317 202012 2 006	Penata Muda III/a	Analisis Tata Laksana	Operator SAKTI Modul GL Pelaporan, Modul Aset, Modul Persediaan dan Modul Piutang, Modul Komitmen
4.	Koswara NIP. 19730725 200701 1 001	Penata Muda III/a	Penyusun Laporan Keuangan	Staf Pengelola Keuangan

B. TIM PENILAI

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ricky Romanzah, S.T. NIP. 19870920 201012 1 003	Penata Tk. I III/d	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	Elga Dirgantara Agustian, S.E. NIP. 19830817 201012 1 003	Penata Tk. I III/d	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hub. Masyarakat
3.	Agung Adhisetiono, S.E. NIP. 19850101 200912 1 004	Penata Tk. I III/d	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Rani Megasari, S.IP. NIP. 19831113 200501 2 005	Penata III/c	Kasubag Hukum dan SDM
5.	Muhammad Putra Syah, S.IP. NIP. 19930425 201902 1 004	Penata Tk. I III/b	Analisis Pemilihan Umum
6.	Dede Suherlan, S.Kom. NIP. 19880503 202012 1 003	Penata Muda III/a	Analisis Data dan Informasi
7.	Aninda Zoraya Putri, S.H. NIP. 19941008 202012 2 011	Penata Muda III/a	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI